



PUTUSAN
Nomor 478 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **NI NENGAH SURYATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan KS Tubun I Nomor 22, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
2. **PROF. DR. IR. KOMANG BAGIASNA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bukit Dago Utara I Nomor 20, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Bandung, pekerjaan Pensiunan PNS;
3. **I KETUT BAGIASTRA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ceger Permai Nomor 47, RT/RW 002/004, Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayang, Jakarta Timur, pekerjaan Pensiunan;
4. **NYOMAN SWASTINI**, (selaku ahli waris dari alm. Ir. Wayan Suwenda), kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Anggrek Nelimurni II A Blok C-21, RT/RW 011/001, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, pekerjaan Pensiunan;
5. **PUTU SANTHI ARYANI**, (selaku ahli waris dari alm. Ir. Wayan Suwenda), kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pondok Karya Blok HC/1A, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
6. **DR. I MADE SUWANDI, M.SOC.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pisangan I, RT/RW 013/004, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, pekerjaan Pensiunan PNS;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 478 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **IR. NYOMAN DARMAWATHI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kond. Taman Anggrek Tower 5 Nomor 12 G, RT/RW 005/007, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
8. **KETUT PUSPAWATHI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gunung Tampomas Blok M Nomor 4, RT/RW 004/006, Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Cimahi, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
9. **NI WAYAN NILAWATI, S.E.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pulau Maluku II Nomor 2C, BR/Link Pelita Sari, Kelurahan Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
10. **I MADE SUKENDRIA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kemanggisan Ilir Raya, Nomor 3, RT/RW 016/008, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, pekerjaan Karyawan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Gede Aditya Pratama S.H., LL.M., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Gede Aditya & Partners, beralamat di Jakarta Barat 11470, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/GAP-RF/POA/II/2020, tanggal 3 Februari 2020;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLUNGKUNG, tempat kedudukan Jalan Gajah Mada Nomor 76, Semarang;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Gede Yuda Setiawan, S.H., M.Kn., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 478 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MP.02/4008/51.05.600/IX/2019, tanggal 13 September 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 1131/Desa Sampalan Klod, tertanggal 30 Desember 2017, dengan Surat Ukur Nomor: 00251/Sampalan Klod/2017, tertanggal 29 Desember 2017, luas 750 m² tercatat atas nama Desa Pakraman Sampalan berkedudukan di Desa Sampalan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 1131/Desa Sampalan Klod, tertanggal 30 Desember 2017, dengan Surat Ukur Nomor: 00251/Sampalan Klod/2017, tertanggal 29 Desember 2017, luas 750 m² tercatat atas nama Desa Pakraman Sampalan berkedudukan di Desa Sampalan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali; dan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

- Kewenangan mengadili/ kompetensi absolut;
- Gugatan Para Penggugat telah kedaluwarsa;
- *Legal standing*;
- Gugatan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 478 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dengan Putusan Nomor 18/G/2019/PTUN.DPS, tanggal 30 Januari 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 82/B/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 02 Juni 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Juni 2020, dan diterima pada tanggal 16 Juni 2020, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Juni 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut pada tanggal 02 Juli 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 02 Juli 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dan Memori Kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 82/B/2020/PT.TUN.SBY, tertanggal 02 Juni 2020 yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor: 18/G/2019/PTUN.Dps tertanggal 30 Januari 2020 tersebut;
3. Menolak eksepsi-eksepsi Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat untuk keseluruhan;

Mengadili Sendiri:

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 478 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 1131/Desa Sampalan Klod, tertanggal 30 Desember 2017, dengan Surat Ukur Nomor: 00251/Sampalan Klod/2017, tertanggal 29 Desember 2017, luas 750 m² tercatat atas nama Desa Pakraman Sampalan berkedudukan di Desa Sampalan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
3. Memerintahkan Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 1131/Desa Sampalan Klod, tertanggal 30 Desember 2017, dengan Surat Ukur Nomor: 00251/Sampalan Klod/2017, tertanggal 29 Desember 2017, luas 750 m² tercatat atas nama Desa Pakraman Sampalan berkedudukan di Desa Sampalan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali; dan
4. Menghukum Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 15 Juli 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi tidak cukup kuat membuktikan adanya

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 478 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kausalitas antara kerugian Para Penggugat di satu pihak dengan penerbitan objek sengketa di lain pihak, tidak terdapat bukti-bukti mengenai apakah tanah yang di atasnya terbit objek sengketa merupakan tanah hak waris Para Penggugat dari Almarhum I Nengah Ribek, dan terbukti bahwa bidang tanah yang disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik objek sengketa merupakan Tanah PKD (Tanah Pekarangan Desa) yang berstatus milik/druwen Desa Pakraman Sampalan, oleh karenanya tidak ada kerugian Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi akibat penerbitan objek sengketa, sehingga Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 478 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. NI NENGAH SURYATI, 2. PROF. DR. IR. KOMANG BAGIASNA, 3. I KETUT BAGIASTRA, 4. NYOMAN SWASTINI, 5. PUTU SANTHI ARYANI, 6. DR. I MADE SUWANDI, M.SOC., 7. IR. NYOMAN DARMAWATHI, 8. KETUT PUSPAWATHI, 9. NI WAYAN NILAWATI, S.E., dan 10. I MADE SUKENDRIA;**
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, oleh Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 478 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 484.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001